KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PAPUA
MANOKWARI

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari – Papua Barat
Kode Pos 98314

Telp. (0986) 211430, 211974, 211982, 213735
Fax (0986) 211455

SURAT EDARAN

Nomor : SP- 25 /UN42/KP/2020

TENTANG
TINDAK LANJUT KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Kepada Yth :
1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Direktur Pascasarjana
6. Kepala UPT
7. Para Dosen dan Pegawai
8. Pimpinan Organisasi Mahasiswa
9. Seluruh Civitas Akademika

Di –
Lingkungan Universitas Papua

Menindaklanjuti Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang *pencegahan Corona Virus Disease Covid-19* pada Satuan Pendidikan, Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 5492/A.A5/HK/2020 tentang *Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19* di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memperhatikan serta Himbauan Gubernur Papua Barat Nomor 443.1/427/GPB/2020 tentang *Kesiapsiagaan Pencegahan Penyakit Infeksi Corona Virus Diases (Covid-19)* dilingkungan Provinsi Papua Barat, Dengan ini Rektor Universitas Papua menerapkan kebijakan yang ditujukan kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Papua hal-hal sebagai berikut :

1. Bersikap tenang dan tidak panik namun tetap waspada dalam menghadapi pandemi Corona Virus Covid-19;
2. Menghindari kegiatan eksternal yang dihadiri banyak peserta dan tidak menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan non akademik yang melibatkan banyak peserta/orang baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
3. Berperilaku hidup sehat dan senantiasa mencuci tangan sebelum beraktivitas. Apabila tidak sehat (demam, batuk, pilek dan/atau sesak nafas) segera melapor ke Unit Layanan Kesehatan/Puskesmas terdekat atau segera melakukan *self-isolation* sesuai Protokol Penanganan Kesehatan, atau dapat menghubungi Tim Satgas Virus Corona Kabupaten Manokwari di nomor kontak 082238642777;

Scanned by CamScanner

4. Mulai tanggal 20 Maret 2020 **tidak melaksanakan kegiatan apa pun di kampus Unipa**. Semua dosen dan tenaga kependidikan/administrasi tetap bekerja seperti biasa, sesuai jam kerja, di rumah/tempat tinggal masing-masing. Para pimpinan unit kerja berkewajiban untuk memastikan bahwa staf di unit kerjanya masing-masing tetap melaksanakan tugas dengan baik. Aktivitas Universitas Papua akan dimulai kembali tanggal 6 April 2020.
5. Kegiatan pembelajaran untuk matakuliah tatap muka diganti dengan metode online/daring. Para Dekan dan Direktur Pasca Sarjana bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses belajar dengan metode online/daring tersebut berlangsung dengan baik. Kegiatan praktikum mata kuliah yang harus dilaksanakan dengan metode tatap muka ditunda sampai sesudah tanggal 6 April 2020.
6. Kegiatan UTS dan pembimbingan Tugas Akhir juga dilaksanakan dengan metode online/daring.
7. Menunda Pelaksanaan Wisuda Periode II Tahun Akademik 2019/2020 sampai dengan pengumuman Rektor setelah tanggal 6 April 2020. Fakultas-fakultas yang belum melakukan kegiatan pelepasan lulusan dapat melaksanakannya sesudah tanggal 6 April 2020.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kiranya kita semua diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Baik selama menghadapi masa pencegahan penularan Covid-19 ini.

Manokwari, 19 Maret 2020
Wakil Rektor I

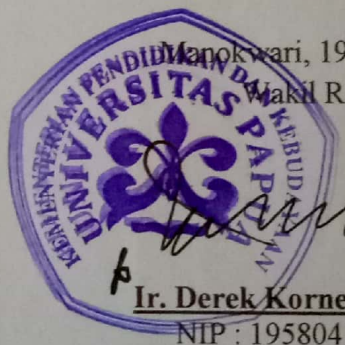

Ir. Derek Kornelis Erari, M.Si
NIP : 19580417 198703 1 002

Tembusan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
2. Gubernur Papua Barat

Scanned by CamScanner